

Konsep Dasar Ilmu Kenegaraan

Prof. Dr. H. Suwarma Al Muchtar, S.H., M.Pd.



PENDAHULUAN

Modul ini merupakan kelanjutan dari modul yang telah Anda pelajari, khususnya tentang mata kuliah kelompok bidang studi. Perlu Anda ketahui, bahwa materi bahasan ini sangat penting, karena memuat berbagai konsep yang perlu dipahami sebagai dasar untuk mempelajari bagi peningkatan pemahaman serta kemampuan mengaplikasikan dalam menganalisis berbagai persoalan yang berkaitan dengan *bagaimana mengembangkan kemampuan Anda dalam mempelajari ilmu-ilmu yang tercakup dalam ilmu kenegaraan?* Dengan menguasai konsep dasar ilmu kenegaraan ini juga Anda dapat mengembangkan konsep-konsep kenegaraan sebagai bahan pembelajaran ketika Anda akan mengembangkan program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Seperti Anda ketahui bahwa kegunaan mempelajari konsep-konsep dasar keilmuan, salah satunya akan membantu Anda untuk dapat memahami berbagai konsep yang berhubungan dengan mempelajari masalah-masalah kenegaraan yang menjadi pusat perhatian *ilmu kenegaraan*, baik yang bersifat umum, seperti Ilmu Negara maupun yang khusus, seperti Hukum Tata Negara.

Modul ini memuat materi untuk membantu Anda secara khusus mempelajari tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proses penyelesaian pelaksanaan. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda memiliki kemampuan dalam menjelaskan:

1. ontologi Ilmu Kenegaraan;
2. epistemologi Ilmu Kenegaraan;
3. aksiologi Ilmu Kenegaraan.

Kemampuan di atas sangat penting bagi Anda sebagai guru PKn. Hal ini disebabkan kompetensi ini merupakan kemampuan dasar untuk dapat

mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hakikat dan batang tubuh dari setiap cabang ilmu kenegaraan serta kerangka kemampuan Anda untuk menganalisis masalah kenegaraan untuk kepentingan pengembangan kurikulum PKN. Dengan demikian, wawasan penguasaan materi hukum Anda akan lebih luas dan Anda akan tampil percaya diri serta memiliki kesiapan yang lebih baik untuk mengembangkan konsep dan materi kenegaraan sehingga Anda akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik serta Anda akan merasa lebih puas dan lebih percaya pada kemampuan profesionalisme Anda.

Modul ini akan membantu Anda, untuk memperoleh kemampuan di atas dengan mempelajari bagan yang disajikan dalam pembahasan dan latihan yang meliputi uraian berikut.

1. Ontologi Ilmu Kenegaraan.
2. Epistemologi Ilmu Kenegaraan.
3. Aksiologi Ilmu Kenegaraan.

Petunjuk Belajar!

Silakan Anda mempelajari keseluruhan uraian dan latihan modul ini dan agar Anda dapat berhasil dengan baik, perhatikanlah petunjuk berikut ini.

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan ini sehingga Anda memahami betul tujuan dan bagaimana cara mempelajari modul ini.
2. Bacalah sepintas bagian demi bagian dan kenali kata-kata kunci dalam daftar kata-kata sulit (glosarium) pada modul ini.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan teman Anda atau tutor Anda.
4. Kuasai konsep dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu kenegaraan.
5. Mantapkan pemahaman Anda melalui diskusi dengan teman Anda dalam kelompok terutama dalam melaksanakan tugas latihan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Ontologi Ilmu Kenegaraan

A. PENGERTIAN ONTOLOGI ILMU KENEGARAAN

Kajian ontologis terhadap ilmu berkenaan dengan jawaban atas pertanyaan ”Apakah yang menjadi objek kajian dari ilmu itu?” Perlu Anda ketahui bahwa Ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas secara mendalam tentang apakah yang menjadi kajian dari ilmu pengetahuan. Dalam kajian dengan bahasan dalam penggalan kegiatan belajar ini, akan mempelajari tentang objek kajian dari ilmu kenegaraan.

Pertama-tama kalau akan membicarakan sesuatu ilmu, haruslah mengetahui terlebih dahulu objeknya, bidang kajian, dan bahasannya. Hal ini merupakan salah satu indikator untuk melihat jati diri dari ilmu tersebut. Dengan demikian, semua pakar sarjana (*community of scholar*) dapat memusatkan perhatian pada objeknya tersebut. Dalam kajian ini yang dijadikan bahasan adalah ontologi ilmu kenegaraan, yaitu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya *negara* dan *masalah kenegaraan* yang meliputi ilmu negara, ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya yang menjadikan negara dan masalah kenegaraan sebagai pusat perhatian dan penelitiannya.

B. PENGERTIAN NEGARA

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu Anda pelajari terlebih dahulu tentang makna dari negara. Negara adalah organisasi teritorial suatu (beberapa) bangsa yang mempunyai kedaulatan, yakni beberapa bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertentu dengan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual, kemudian mereka memiliki hubungan emosional rasa satu bangsa dan satu negara. Beberapa pengertian tentang negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli filsafat kenegaraan berikut ini.

Al-Farabi mengemukakan pendapatnya tentang negara yang dianalogikan negara sebagai organ hidup, dikemukakannya bahwa negara adalah satu tubuh yang hidup, sebagai halnya tubuh manusia, tubuh manusia yang menyusun satu kesatuan. Dikutip dari H.Z.A. Ahmad, Negara Utama

(*Madinatu'l Fadilah*). Teori kenegaraan dari sarjana Islam Al-Farabi (1964: 30), teori ini sering dikenal *teori organisme*, sedangkan sarjana Barat R.M Mac Iver, dalam bukunya yang berjudul *The Modern State* yang diterbitkan di London 1950, mengemukakan konsepsi negara dalam tiga makna, yaitu:

1. negara sebagai persekutuan (*the state as an association*);
2. negara dalam istilah soberenitas (*the state in term of sovereignty*);
3. negara dalam istilah hukum (*the state in term of law*).

E.C. Smith and A.J. Zwicher (eds), *Dictionary of America Politics, An Everyday handbook* (dikutip melalui G.A Jacobsen and M.H. Lipman, *Political Science*, New York, 1960, p.29), ditulis sebagai berikut. *Formally, the modern state has been defined as a politically organized body of people occupying a definite territory and living under a government entirely or almost freedom external control and compliant to secure habitual obedience from all person with it.* (Secara formalnya negara modern diartikan sebagai lembaga politik yang terorganisasi dari orang-orang/rakyat atau yang mempunyai daerah teritorial tertentu serta hidup di bawah pemerintahan yang seluruhnya merdeka/bebas dari kontrol dari luar dan sanggup memelihara ketaatan dari semua orang dan dalamnya).

V.J. Lenin, dalam bukunya yang berjudul *The state*, Moscow, tanpa tahun, *The state is a machine for maintaining the rule of one class over another.* (Negara adalah mesin untuk mempertahankan kekuasaan satu kelas atas kelas yang lain). Sementara itu, pakar ilmu politik yang terkenal Harold J. Laski, dalam bukunya yang berjudul *A Grammar of Politics*, yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1950: *The state, it is urged, is, in fact, the supreme, coercive power in any given political society; but it is in fact, used to protect and promote in the society the interest of those who own its instruments of production.* (Nyatanya negara itu adalah kekuasaan yang tertinggi yang memaksa dalam masyarakat politik, tetapi dalam kenyataannya negara itu dipergunakan juga untuk menjaga dan memelihara investasi mereka yang memiliki alat produksi dalam masyarakat). Pada tempat lain Laski berkata *The state is, for purposes of practical administration, the government.* (Bagi tujuan administrasi praktis, negara adalah pemerintah). Dikutip melalui George H. Sabine, dalam Edwin RA.Seligman (ed), *Encyclopedia of The Social Science*, vol. 14, *article state*, sedangkan sarjana lain Diponolo, *Ilmu Negara*, Jakarta, 1951, mencatat beberapa arti tentang

negara sebagai berikut. Perhatikan oleh Anda untuk menambah wawasan tentang pengertian dan makna dari negara berikut ini.

1. PLATO: negara adalah manusia dalam ukuran besar.
2. JEAN BODIN: negara adalah jumlah keluarga dengan segala harta bendanya yang dipimpin oleh akal daripada satu kuasa yang berdaulat.
3. HANS KELSEN: negara adalah susunan pergaulan hidup bersama, suatu tata paksa (*Zwangrodenung*).
4. BLUNTSCHLI: negara adalah dari rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu.
5. VALKENIER: negara adalah rakyat sebagai kekuasaan yang merdeka, hidup dalam persatuan hukum yang berlaku lama di dalam suatu daerah yang tertentu.
6. DIPONOLO sendiri berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dengan susunan tata tertib suatu pemerintahan yang meliputi pergaulan hidup suatu bangsa di suatu daerah yang tertentu.
7. Kata *Lo Stato* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "Negara" pada waktu itu diartikan sebagai satu sistem tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur di dalam wilayah tertentu.

Logemann dalam bukunya *De Staat is een gezagsorganisatie* (negara ialah suatu organisasi kekuatan/kewibawaan). R. Djokosutono, S.H., Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. G. Pringgodigdo, S.H., Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yakni pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa).

Kemudian Anda perlu pelajari tentang istilah negara, sering disandingkan dengan penguasa karena makna dari negara sebagai *organisasi kekuasaan*. Perhatikan kutipan dari buku Ilmu Negara (CST. Kansil, 2004) yang diuraikan berikut ini.

Seperti dipakai dalam arti "Penguasa", untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Istilah negara dapat juga dalam arti "persekutuan rakyat", yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan yang tertinggi, menurut kaidah hukum yang sama. Negara mengandung arti "sesuatu wilayah tertentu".

Dalam hal ini istilah negara dipakai dalam menyatakan suatu daerah di dalamnya diam suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Negara terdapat pula dalam arti "kas negara atau *fiscus*". Jadi, untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa demi kepentingan umum, misalnya dalam istilah *domein negara*, pendapatan negara, dan lain-lain. Selanjutnya Anda perhatikan uraian berikut ini yang mengemukakan kajian historis dan kaitannya dengan istilah negara dengan polisi di Yunani yang sering dijadikan acuan ketika berbicara tentang negara dan politik sebagai berikut. Pada zaman Yunani negara itu adalah Polis, jika kita tinjau dari kacamata sekarang adalah suatu negara (terbesar) kota (*city-state*) dengan segala sifat-sifat khususnya, misalnya demokrasi langsung dan lain-lain. Dari sinilah kemudian timbul istilah politik. Di abad pertengahan kita lihat bahwa negara itu adalah suatu "organisasi masyarakat" yang bernama *Civitas Terrena* (keduniawian) di samping *Civitas Dei* (keagamaan) atau *Cavities Academica* (ilmiah), sedangkan di permulaan abad modern ini kita jumpai pandangan bahwa negara itu adalah "milik suatu dinasti/imperium, di mana sebagai aksesnya yang paling menonjol tampak pada ungkapan *L'etat c'est moi*. Secara historis akhirnya kita jumpai pandangan bahwa negara itu sifat hakikatnya adalah suatu ikatan tertentu atau status tertentu (*staat state*), yaitu status negara sebagai lawan dari status belum negara (*status naturalis* lawan *status civilis* atau status berhukum rimba dan status di mana hak-hak sipil atau hak asasi warga negara terjamin).

Bandingkanlah dengan uraian berikut ini, yaitu pendapat Djokosutono dalam bukunya *Ikhtisar Ilmu Negara*, disusun oleh R. Bardosono, Jakarta, 1957, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Negara dapat pula diartikan suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah satu pemerintahan yang sama. Pemerintah ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan seterusnya.

Untuk dapat bertindak sebaik-baiknya pemerintah mempunyai wewenang, di mana wewenang dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara agar setiap sektor tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan.

Anda sudah memahami secara teoretik tentang pengertian negara yang dikemukakan beberapa ahli. Hal ini perlu dikaitkan dengan ilmu yang

mempelajari negara itu. Untuk memperkuat wawasan ontologis kiranya perlu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari negara. Ilmu negara salah satu dari ilmu pengetahuan yang mempelajari negara. Banyak ilmu pengetahuan yang mempelajari negara secara khusus dalam arti lebih menitikberatkan pada dimensi tertentu dari negara itu. Berikut ini Anda pelajari secara saksama tentang ilmu negara sebelum mempelajari cabang ilmu kenegaraan lainnya. Ilmu negara adalah bagian dari ilmu kenegaraan yang paling tua mempelajari negara dan memberikan dasar pemikiran dan teori-teori terhadap ilmu lainnya.

C. ILMU -ILMU KENEGARAAN

Perlu Anda ketahui bahwa ilmu kenegaraan terdiri dari beberapa cabang keilmuan di antaranya ilmu negara yang paling tua dan bersifat umum. Selanjutnya silakan Anda pelajari lebih lanjut hal berikut ini.

Istilah Ilmu Negara diambil dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Staatsleer*, diambilnya dari bahasa Jerman, *Staatslehre*. Di dalam bahasa Inggris disebut *Theory of State* atau *The General Theory of State* atau *Political-Theory*, sedangkan dalam bahasa Perancis dinamakan *Theorie d'etat*. Perlu Anda ketahui bahwa “ilmu negara mempelajari negara secara umum, mengenal asal usulnya, umumnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis jenisnya. Objek penyelidikan ilmu negara secara umum sering sehingga disebut Ilmu negara umum.

Selanjutnya perhatikan uraian tentang perkembangan ilmu negara berikut ini. Untuk lebih memahami esensi ilmu negara sebagai bagian dari ilmu kenegaraan, seperti dikutip dari buku Ilmu Negara (CST Kansil; 2004) berikut ini.

Adapun sistem mengenai Ilmu Negara disusun Jellinek dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Staatslehre* (ilmu negara umum). Jellinek dalam menyusun sistematika ilmu negara tersebut mempergunakan *methode van systematesering* (metode sistematika yang berarti, yaitu pertama-tama ia mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20) dan bahan-bahan itu, kemudian disusunnya dalam suatu sistem.

Adapun ilmu negara itu merupakan sebagian saja dan ilmu kenegaraan (*staatswissenschaft*) atau *politeia* (menurut istilah Plato) ataupun *politica*

(menurut istilah Aristoteles), sedangkan yang dimaksud dengan ilmu kenegaraan itu ialah ilmu pengetahuan mengenai sesuatu negara (*de wetenschap nopens de staat*).

Istilah *Staatswissenschaft* ini dapat dipakai dalam pengertian tunggal maupun dalam pengertian jamak (plural), *staatssenwischaft* dalam arti jamak adalah dalam pembagian menurut Jellinek, dan menurut Jellinek, *staatssenwischaft* dalam arti luas meliputi *staatswissenchaft* dalam arti sempit dan *Rechtswissenschaft* (ilmu pengetahuan hukum).

Staatswissenschaft dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan mengenai negara sebagai objeknya dan *Rechtswissenschaft* adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada segi hukum.

Perlu Anda ketahui di samping Ilmu Negara dikenal lagi Ilmu Tata Negara, yang mempelajari negara-negara tertentu, bagaimana pemerintahan negara itu disusun dan dijalankan mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, misalnya khusus mengenai Amerika Serikat, khusus tentang negara Soviet, Perancis, Inggris, Swiss, Indonesia, dan lain-lain.

Di samping itu, dikenal pula Hukum Tata Negara, yakni hukum yang mengatur organisasi pemerintahan negara, yaitu peraturan-peraturan tentang struktur dan mekanisme pemerintahan negara. Oleh Mr. Soenarko dalam bukunya *Susunan Negara Kita*, Jilid 1, disebut “negara itu adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorial yang tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *sovereign*.”

Perlu Anda ingat kembali Logemann mengatakan bahwa “negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu pertambahan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja. Negara dianggap sebagai suatu gejala sosial dan politik. Sehubungan dengan pendapat tersebut maka dalam *literature* Inggris, ilmu negara diistilahkan menjadi *political science* (di Perancis, *science politique*, di Belanda disebut *Staatsleer*). Istilah *political science* mengandung kata politik yang berasal dari *politeia* yang berarti negara.

Kranenburg berkata bahwa “Manusia adalah makhluk sosial pada dasarnya makhluk golongan, dan ilmu negara harus memandangnya sebagai makhluk golongan”. Bicara tentang sifat negara, Harold J. Laski dalam bukunya *Pengantar dalam Politik* menulis sebagai berikut. “Negara-negara itu adalah salah satu persekutuan manusia yang mengikuti jika perlu dengan tindakan paksaan satu cara hidup yang tertentu”. Perhatikan pendapat yang

dikemukakan H. J. Laski yang lebih lanjut mengemukakan bahwa “Negara sebagai sistem peraturan hukum, adalah salah satu konsepsi, sementara dari kekuatan-kekuatan yang berubah-ubah bentuknya menurut sementara dari negara itu”. (Harold J. Laski mempelajari lebih lanjut dalam bukunya berjudul *Pengantar Ilmu Politik*) salah satu pendapatnya adalah sebagai berikut. “Andaikata negara hendak dibawa oleh satu aliran atau golongan ke satu arah yang tertentu, sedangkan aliran lain hendak membawanya pula ke satu arah yang lain maka tidaklah akan sampai kepada masing-masing tujuan itu ke arah lain yang oleh keduanya sendiri tidak disetujui.”

Dalam pengetahuan sosiologi, negara adalah kelompok politis persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib dan seperjuangan maka jika kita membicarakan negara, sebenarnya kita adalah membicarakan masyarakat manusia. Tidak ada satu negara pun yang terjadi dengan sendirinya. Perkembangan sesuatu negara berarti perkembangan kemauan dan tindakan manusia. Perlu Anda pahami benar bahwa sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan masyarakat manusia, ilmu negara ini termasuk juga sebagai suatu cabang khusus dari sosiologi. Keistimewaan ilmu negara ialah mempelajari masyarakat manusia itu dan segi ketatanegaraannya, susunan pemerintahan, dan kekuasaan yang memegang, serta menguasai susunan itu. Negara merupakan bentuk pergaulan yang spesifik, yaitu mempunyai syarat-syarat tertentu, daerah, rakyat, dan pemerintahan.

Perlu Anda perhatikan bahwa objek Ilmu Negara itu adalah negara dalam pengertiannya yang abstrak, umum, universal. Perhatiannya tidaklah hanya ditujukan pada sesuatu negara yang tertentu, konkret, dan yang telah mempunyai objektif tertentu. Meskipun demikian, sebetulnya terhadap objek ilmu negara ini, pandangan para sarjana tidaklah sama. Ilmu negara bagian dari ilmu kenegaraan yang memusatkan penyelidikan ilmiahnya *negara dalam arti umum dan keadaan yang tidak bergerak*. Ini telah ditunjukkan sendiri oleh namanya yang dikenal dengan sebutan *ilmu negara umum*. Perlu Anda ketahui bahwa sebetulnya ilmu yang membicarakan negara itu bukanlah hanya ilmu negara saja. Oleh karena itu, di samping ilmu negara masih ada ilmu-ilmu lainnya yang juga membicarakan negara.

Mempelajari ilmu kenegaraan dari sudut pandang dan kajian *ontologis* akan memberikan kejelasan akan objek kajian sekaligus dapat memahami secara jelas tentang dimensi *perbedaan* dan *kekhususan kajian* dari setiap cabang ilmu kenegaraan. Hal ini berkenaan dengan hakikat ilmu pengetahuan

adalah pengetahuan yang mempunyai sifat-sifat teratur dan sistematis maka penentuan objek pembicaraan itu merupakan suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sampai di mana luas ilmu negara tersebut dan tidak melampaui lapangan pembicaraan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Perhatikan uraian berikut ini.

Objek kajian ilmu kenegaraan adalah negara yang dikaji secara umum dan dalam keadaan tidak bergerak, bersifat abstrak, dan teoretik adalah menjadi pusat kajian ilmu negara, sedangkan negara dalam keadaan dinamis dan bersifat khusus pada negara tertentu adalah menjadi pusat kajian ilmu politik. Apabila negara dikaji dari aspek hukum, baik landasan yuridis konstitusional untuk membangun dan menjalankan negara, adalah menjadi pusat kajian dan ilmu hukum tata negara dan hukum Administrasi negara. Sebagai contoh pusat kajian ilmu negara yang bersifat umum, abstrak teoretik adalah asal mula negara. Pembicaraan di sini meliputi teori-teori (ajaran-ajaran, paham-paham) mengenai bagaimanakah timbulnya negara itu atau bagaimanakah terjadinya negara itu. Maksudnya bagaimanakah perpindahan dari keadaan manusia di mana mereka itu hidup secara bebas, belum teratur ke keadaan bernegara, dan ke keadaan kehidupan manusia yang serba teratur.

Selanjutnya Anda perlu memahami, apakah sebabnya antara ilmu-ilmu tersebut terdapat perbedaan pusat kajian dari negara dan masalah kenegaraan dan mengapa memiliki hubungan yang erat satu sama lain? Sebabnya karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Kalau demikian, lalu di manakah letak perbedaannya? Perbedaan sesungguhnya hanya terletak pada sudut pandangan dari ilmu-ilmu tersebut. Perhatikanlah perbedaan antara kedua cabang ilmu berikut ini, yaitu ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara. Ilmu hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan memandang objeknya yaitu negara dan sifatnya atau pengertiannya konkret, artinya objeknya itu sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi, telah mempunyai sifat tertentu, misalnya Negara Republik Indonesia, negara Inggris, dan lain-lain. Kemudian, dari negara dalam pengertian yang konkret itu diselidiki atau dibicarakan lebih lanjut susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang, serta kewajiban dari alat-alat perlengkapan tersebut oleh tata pemerintahan atau ilmu politik. Perhatikanlah kutipan dari UUD 1945 berikut ini.

BAB IXA
WILAYAH NEGARA
(Bab Baru, Perubahan Kedua)
Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
(Bab Baru, Perubahan Kedua)

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Tetap).
- (2) Penduduk ialah negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Perubahan Kedua).
- (3) Hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. (Perubahan Kedua).

Setelah Anda pelajari tentang cuplikan di atas, menunjukkan bahwa salah satu kajian dari ilmu negara adalah tentang bagaimana bentuk Negara Kesatuan. Kemudian, Indonesia dinyatakan adalah negara kepulauan, kemudian diatur pula mengenai batas wilayah negara. Ini semua dipilih dan ditetapkan. Selanjutnya, dengan penuh pertimbangan ilmiah dikaitkan dengan kondisi baik objeknya itu, yaitu Negara dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak, artinya objeknya itu di dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan dan waktu. Jadi, tugasnya belum mempunyai sifat tertentu. Akan tetapi, kajiannya bersifat abstrak, umum, universal, seperti asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk Negara, dan pemerintah.

Jadi, 3 hal inilah yang menjadi pokok pembicaraan dalam Ilmu Negara, tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang umum, abstrak, universal. Jadi, dengan demikian 3 lapangan pokok pembicaraan tersebut di atas berarti untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa negara merupakan salah satu kajian dari kenegaraan. Perlu diingat bahwa ilmu kenegaraan mengkaji masalah kenegaraan dari berbagai dimensi, yaitu dimensi abstrak teoretik, universal, negara dipelajari dari sudut pandang sistem politik dan negara dikaji dari aspek yuridis. Pelajari kutipan berikut ini untuk memberikan gambaran tentang salah satu contoh kajian dari ilmu negara yang bersifat umum dan

universal, seperti dikutip dari Buku Ilmu Negara ditulis oleh Syahrani Basah (1987) berikut ini.

Mengenai asal mula negara itu yang dimaksud bukanlah asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret. Negara Indonesia, Jepang, Inggris, misalnya bukanlah itu yang dimaksud, tetapi asal mula atau terbentuknya atau terjadinya apa atau sesuatu yang dinamakan Negara, yaitu negara dalam pengertian yang umum, abstrak, universal tadi. Jadi, tegasnya apa yang dinamakan negara itu adanya hanya dalam alam pikiran, dalam angan-angan, artinya kita memikirkan adanya sesuatu, kemudian kita angkat ke alam pikir, dan di sinilah kita membayangkan adanya apa yang dinamakan negara itu.

Mengenai hakikat negara, ini pun yang dimaksud bukanlah hakikat dari negara tertentu, melainkan yang dimaksud adalah hakikat dari apa yang dinamakan negara itu tadi. Apakah itu merupakan keluarga yang besar atau merupakan suatu alat atau wadah atau organisasi atau perkumpulan ini kita akan menjumpai pendapat-pendapat banyak sekali. Jadi, pokoknya apa atau sesuatu yang dinamakan negara itu hakikatnya apa. Dengan demikian, ini berarti memberikan sifat-sifat tertentu yang menentukan dan yang merupakan sifat-sifat pokok dari apa yang dinamakan negara itu.

Selanjutnya perlu Anda perhatikan kaitannya dengan bahasan terdahulu bahwa syarat-syarat berdirinya suatu negara memiliki wilayah/daerah yang konkret dan jelas batas-batasnya, adanya rakyat yang memiliki kedaulatan dan pendukung berdirinya suatu negara, dan ada pemerintah yang berdaulat. Perlu Anda perhatikan pula bahwa persoalan kajian ini bukan merupakan kajian tentang hakikat negara, akan tetapi merupakan syarat-syarat formal saja bagi sesuatu yang disebut negara bukan merupakan syarat-syarat materielnya. Perhatikan ilustrasi berikut ini.

Jika Anda mengilustrasikan negara itu sebagai sebuah gedung yang besar maka gedung ini jika diteliti dan dipelajari secara mendetail dan khusus terdiri dari bagian-bagian yang membangun sebuah sistem, bagian tersebut terdiri paling tidak unsur fondasi, lantai, bagian atap, pintu dan jendela, dan bagian lain baik yang bersifat pokok maupun aksesorinya. Akan tetapi, bagian-bagian atau unsur-unsur itu merupakan satu kesatuan yang menopang bangunan gedung itu berdiri dengan kokoh dan fungsional. Begitu pula ada aturan-aturan yang merupakan dasar bagi dibangunnya gedung tersebut sehingga bagian-bagian tersebut tidak bertumpuk begitu saja, akan tetapi memiliki ketentuan-ketentuan bagaimana membangun, menggunakan, dan memelihara bangunan gedung tersebut. Ilmu Kenegaraan adalah ilmu

pengetahuan yang mempelajari bagaimana membangun dasar pikiran dan teori untuk mendirikan, menjalankan, dan mempertahankan kehidupan bernegara.

Perlu Anda mempertegas ilustrasi tersebut, yaitu kajian tentang masalah kenegaraan. Pembicaraan kita pun demikian pula halnya, ilmu negara mengkaji tidak ditujukan pada bentuk negara tertentu saja, negara yang konkret. Jadi, maksudnya kalau kita akan seperti halnya membicarakan bentuk-bentuk negara, itu berarti membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan bentuk yang diadakan oleh negara dan di dalam keanekaragaman bentuk-bentuk negara itu, masih kita dapatkan persamaan-persamaannya sehingga tidak mengubah hakikat negara, sedangkan yang mengkaji *negara sudah terikat pada negara tertentu dan dari dimensi mekanisme berjalannya suatu negara* adalah dikaji secara khusus oleh ilmu politik. Sekali lagi jika hanya mempelajari bagaimana landasan hukum atau bagaimana hukum untuk dijadikan membangun atau membentuk suatu negara tertentu maka dibahas secara khusus oleh Hukum Tata Negara, sedangkan bagaimana landasan hukum untuk menjalankan negara tersebut supaya efektif mencapai tujuannya dikaji secara mendalam oleh Hukum Administrasi Negara. Sekali lagi perlu Anda pahami benar bahwa kajian ontologis ilmu kenegaraan sangat penting karena cakupan kajian negara dan masalah *kenegaraan sangatlah luas dan multidimensional*. Untuk itu memerlukan kejelasan dan ketegasan akan setiap bidang untuk memudahkan kajian masalah kenegaraan secara interdisipliner dan di samping itu bagi perkembangan cabang keilmuan di lingkungan ilmu kenegaraan.

Selanjutnya Anda perlu dipahami bahwa pengertian ilmu negara dalam arti sempit dan dalam arti luas, *Staatswissenschaft* (dalam pengertian yang sempit) ini dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu (perhatikan lebih lanjut Ilmu Negara yang ditulis oleh Sehcino 1987, Syahrhan Basyah 1985, Karaneburg), ringkasannya sebagai berikut.

Ilmu negara terdiri dari ilmu negara umum *Algemeine Staatslehre* yang mempelajari negara dalam kajian secara umum dan *Bezondere Staatslehre* ilmu negara khusus, yaitu mempelajari negara dalam aspek kajian yang khusus, kemudian *Algemeine Staatslehre* ini masih dibagi lagi dalam beberapa hal berikut.

1. *Algemeine Soziale Staatslehre*. Secara khusus menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan, misalnya dengan

perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi, pokoknya tekanan pada sifat sosial dari negara itu.

2. *Algemeine Staatsrechtslehre*. Secara khusus menyelidiki negara dari segi yuridis.

Ilmu negara khusus kemudian dibedakan menjadi berikut ini.

1. *Individuelle staatslehre*. Penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu, yang konkret, misalnya Negara Indonesia yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya mempelajari badan perwakilannya, badan pengadilannya, Kepala Negeranya, dan sebagainya.
2. *Spezielle staatslehre*. Penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian yang umum, kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini yang dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga kenegaraan yang khusus dan spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya.

Jika Anda membandingkan antara Ilmu Negara yang individual dengan Ilmu Negara yang spesial, seperti yang dikemukakan di atas tampak keduanya bersifat khusus. Ilmu Negara yang individual yang khusus itu adalah negaranya. Jadi, negaranya itu tertentu, yang khusus, sedangkan kalau ilmu negara yang spesial yang khusus itu adalah lembaga kenegaraan yang diselidikinya, menjadi objek studinya lebih khusus lagi hanya menyangkut dimensi dan tema kajian tertentu dari negara yang umum itu.

Misalnya, kalau kita mempelajari badan perwakilan kedudukan Kepala Negara dari Negara Indonesia maka ini adalah termasuk Ilmu Negara yang Individual (hanya negara Indonesia dalam aspek tertentu), tetapi kalau kita mempelajari badan perwakilan dan negara-negara, seperti Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang (aspek tertentu dari sejumlah negara) maka ini termasuk Ilmu Negara yang Spesial.

Sekarang bagaimanakah kalau sistematik George Jellinek tersebut di atas kita terapkan pada kurikulum. Dalam kurikulum itu, seperti telah disebutkan dan dikenal ilmu-ilmu yang berobjek negara, yaitu Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Pemerintahan dan Ilmu Politik. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan pertama-tama ialah perbedaan antara satu jenis yang berdiri sendiri, yaitu ilmu-ilmu tentang negara di satu pihak, dengan kedua ilmu lainnya yang ada persamaannya, yaitu ilmu-ilmu tentang negara yang memiliki kajian secara khusus. Oleh karena ilmu negara memiliki klasifikasi

dan perkembangan maka ilmu lainnya yang secara khusus mempelajari negara itu pun mengalami perkembangan, misalnya ilmu politik yang mempelajari negara dari dimensi kekuasaan dan dinamikanya dalam kehidupan bernegara berkembang dengan pesatnya dan lebih memiliki daya aplikasi dalam mengkaji negara dalam dimensi tersebut di bandingkan dengan ilmu negara.

Dengan demikian, kalau kita melihat yang kedua tadi, yaitu Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan, sifatnya akan lebih mendekati pada ilmu Negara yang Individual dalam sistematika George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditunjukkan kepada negara yang tertentu, misalnya menyelidiki, mempelajari atau membicarakan Hukum Tata Negara di Indonesia.

Selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa Ilmu Negara itu sifatnya lebih mendekati Ilmu Negara yang Spesial dalam sistematika George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi, objeknya itu sifatnya adalah abstrak. Maka, kalau ilmu negara yang kita pelajari sekarang ini kita masukkan dalam sistematika George Jellinek termasuk dalam Ilmu Negara yang Spesial.

D. PENGERTIAN ILMU KENEGARAAN

Kembali kepada persoalan ontologi ilmu kenegaraan maka Anda setelah mempelajari beberapa konsep mengenai negara dan ilmu negara. Jadi, dapat menarik pengertian bahwa ilmu kenegaraan adalah berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari negara, baik secara umum maupun secara khusus yang meliputi berbagai dimensi dari negara dan kehidupan bernegara. Dengan demikian, ilmu kenegaraan terdiri dari sejumlah cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya terhadap konsep negaranya dan masalah kenegaraan. Tujuannya membangun berbagai dasar filosofis, teoretik, serta model dalam memecahkan masalah kenegaraan. Masalah kenegaraan semakin kompleks, tidak lagi dapat dijelaskan dan dipecahkan oleh ilmu negara, baik secara umum maupun khusus. Akan tetapi, menuntut keterlibatan dan sumbangan berbagai ilmu yang menjadikan negara sebagai

fokus kajiannya untuk secara interdisipliner mencari alternatif pemecahannya. Perlu Anda ketahui bahwa ilmu kenegaraan sebagai kelompok ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan negara dan masalah kenegaraannya.

Pelajari pernyataan berikut ini, kemudian kaitkan dengan hasil belajar Anda dan kerjakan tugas dianjurkan untuk berdiskusi dengan teman belajar Anda!

Apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar '45?

1. “Negara” begitu bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam “pembukaan” ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” tersebut menghendaki persatuan meliputi bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar '45 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45 itu harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan beberapa konsep dalam wacana di atas yang merupakan kajian dari pemikiran ilmu negara!
- 2) Kemukakan bentuk negara yang dijadikan hasil pemikiran ilmu kenegaraan dan kemukakan cabang ilmu tersebut berikut alasannya!
- 3) Kemukakan contoh dalam wacana di atas yang merupakan hasil kajian tentang hakikat negara!
- 4) Kemukakan pendapat Anda mengenai konsep keadilan sosial dalam wacana di atas jika dikaitkan dengan ontologis dari ilmu kenegaraan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari kembali tentang pengertian ontologi dan objek kajian dari ilmu kenegaraan, kemudian aplikasikan pemahaman Anda untuk mengerjakan latihan di atas. Apabila mendapatkan kesulitan Anda dapat berdiskusi dengan teman atau tutor Anda!



RANGKUMAN

Ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas secara mendalam tentang apakah yang menjadi kajian dari ilmu pengetahuan, ilmu kenegaraan yang mengkaji masalah kenegaraan dari berbagai dimensi, yaitu dimensi abstrak teoretik universal negara dipelajari sistem politiknya dan negara dikaji dari aspek yuridis. Objek kajian ilmu kenegaraan adalah negara yang dikaji secara umum dan dalam keadaan tidak bergerak bersifat abstrak dan teoretik adalah menjadi pusat kajian ilmu Negara.

Negara dalam keadaan dinamis dan bersifat khusus pada negara tertentu adalah menjadi pusat kajian ilmu politik, sedangkan negara dikaji dari aspek hukum, baik landasan yuridis konstitusional untuk membangun dan menjalankan negara, adalah menjadi pusat kajian dan Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang menjadi pokok pembicaraan dalam Ilmu Negara. Tetapi sekali lagi, kita

harus ingat bahwa yang menjadi objek ilmu negara itu adalah negara dalam pengertian yang umum, abstrak, universal. Jadi, dengan demikian tiga lapangan pokok pembicaraan tersebut di atas berarti untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa negara merupakan salah satu kajian dari kenegaraan.

Negara adalah organisasi teritorial suatu (beberapa) bangsa yang mempunyai kedaulatan, yakni beberapa bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertentu dengan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual, kemudian mereka memiliki hubungan emosional, rasa satu bangsa, dan satu negara.

Ilmu kenegaraan adalah berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari negara, baik secara umum maupun secara khusus yang meliputi berbagai dimensi dari negara dan kehidupan bernegara. Dengan demikian, ilmu kenegaraan terdiri dari sejumlah cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya terhadap konsepsi negara dan masalah kenegaraan. Tujuannya membangun berbagai dasar filosofis, teoretik, serta model dalam memecahkan masalah kenegaraan, masalah kenegaraan semakin kompleks dan tidak lagi dapat dijelaskan dan dipecahkan oleh ilmu negara baik secara umum maupun khusus. Akan tetapi, menuntut keterlibatan dan sumbangan berbagai ilmu yang menjadikan negara sebagai fokus kajiannya, dan secara interdisipliner mencari alternatif pemecahannya.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Melakukan kajian terhadap ilmu pengetahuan dari dimensi hakikat dan fokus kajian dan ilmu kenegaraan adalah
 - A. ontologis ilmu kenegaraan
 - B. epistemologis ilmu kenegaraan
 - C. aksiologis ilmu kenegaraan
 - D. filsafat ilmu kenegaraan

- 2) Ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas secara mendalam tentang
 - A. metode apakah yang digunakan dalam ilmu kenegaraan
 - B. apakah yang menjadi kajian dari ilmu kenegaraan
 - C. mengapa ilmu kenegaraan perlu dipelajari
 - D. nilai-nilai dalam ilmu kenegaraan

- 3) Mempelajari badan perwakilan dan negara-negara Indonesia, Inggris, Amerika Serikat merupakan kajian dari ilmu kenegaraan, yaitu ilmu negara
 - A. yang spesial
 - B. umum
 - C. individual
 - D. khusus

- 4) Ilmu kenegaraan adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari negara
 - A. secara umum
 - B. secara khusus
 - C. bagian tertentu dari negara
 - D. dengan berbagai aspek tentang negara

- 5) *Individuelle Staatslehre*, penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara, yaitu
 - A. khusus pada negara tertentu
 - B. negara dalam arti umum
 - C. bagian tertentu dari beberapa negara
 - D. beberapa bagian dari negara tertentu

- 6) Ilmu kenegaraan mengkaji negara dan masalah kenegaraan, *kecuali*....
 - A. berbagai dimensi negara dan masalah kenegaraan
 - B. dimensi abstrak teoretik universal dan masalah kenegaraan
 - C. dipelajari sistem politik dan masalah kenegaraan
 - D. dari aspek yuridis dan masalah kenegaraan

- 7) "Negara" begitulah bunyinya yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dianalisis dari dimensi ontologis ilmu kenegaraan merupakan fokus kajian tentang
 - A. bentuk negara
 - B. konsep negara kesatuan
 - C. tujuan negara
 - D. sistem pemerintahan

- 8) Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" tersebut; berkenaan dengan kajian dari
 - A. ilmu negara

- B. ilmu politik
 - C. ilmu hukum Tata Negara
 - D. ilmu Hukum Administrasi Negara
- 9) Mengkaji negara sudah terikat pada negara tertentu dan dari dimensi mekanisme perjalanannya suatu negara merupakan kajian ilmu ketatanegaraan, *kecuali*
- A. ilmu negara karena bersifat umum pada negara tertentu
 - B. hukum tata pemerintahan karena bersifat mekanistik
 - C. ilmu negara karena terikat pada negara tertentu
 - D. ilmu politik karena menyangkut mekanisme pada negara tertentu
- 10) Ilmu yang menjadikan negara sebagai fokus kajiannya. Untuk secara interdisipliner dalam merumuskan alternatif pemecahannya adalah ilmu
- A. negara umum
 - B. kenegaraan
 - C. hukum negara
 - D. pemerintahan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Epistemologi Ilmu Kenegaraan

PENGERTIAN EPISTEMOLOGI

Dalam penggalan kegiatan belajar ini, Anda akan mempelajari secara khusus tentang bagaimana epistemologi ilmu kenegaraan. Gunanya adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ilmu kenegaraan dikaji dari aspek hakikat keilmuan yang sering disebut epistemologis. Epistemologi mengkaji ilmu pengetahuan dari segi metode penelitiannya, yaitu bagaimana pendekatan, metode, cara, dan proses penelitian yang dilakukan oleh ilmu. Dalam kajian ini adalah bagaimana metode dan proses penelitian dari ilmu-ilmu kenegaraan untuk memperoleh kebenaran ilmiahnya. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu Anda pahami istilah epistemologi. Untuk itu perhatikan pernyataan berikut ini.

Epistemologis diambil dari kata *episteme* berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti *pengetahuan* dan *logos* yang berarti *teori*. Secara etimologi, epistemologi berarti teori pengetahuan. Sebenarnya epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas atau mengkaji tentang, asal, struktur, dan metode, serta keabsahan pengetahuan *epistemology is the branch of philosophy which investigates origin, structure, method and validity of knowledge* (Runes, 1963 :94)

Jadi, epistemologi membicarakan hakikat pengetahuan, unsur-unsur dan susunan berbagai jenis pengetahuan pangkal tumpuannya yang fundamental, metode-metode, dan batasan-batasannya.

Perlu Anda perhatikan bahwa untuk memahami hakikat keilmuan dan ilmu kenegaraan, diperlukan kajian epistemologis sehingga akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan kajian memperoleh kebenaran ilmiah dan suatu aplikasi teori kenegaraan dengan mengkajinya dan aspek metodologi penelitian ilmiahnya.

Di samping itu, memiliki kemampuan untuk menganalisis kebenaran tersebut dari proses penelitian dan pengambilan keputusan untuk merumuskan kebenaran ilmiahnya. Selanjutnya pelajari bagian kajian berikut ini.

Metode Penelitian Ilmu Kenegaraan

Perlu Anda ketahui bahwa lazimnya dalam penelitian ilmu pengetahuan aneka ragam metode dipergunakan sehingga jumlahnya banyak sekali yang didasarkan kepada masing-masing ilmu yang bersangkutan, seperti metode sosiologi, ekonomi kebudayaan, psikologi, dan termasuk pada sekelompok ilmu yang secara khusus mempelajari negara dan masalah kenegaraannya sebagai pusat kajian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka ilmu kenegaraan sebagai ilmu di dalam proses penelitiannya terhadap negara sebagai objeknya sudah barang tentu menggunakan metode penelitian yang tepat sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiahnya dan pada umumnya metode-metode penyelidikan yang sering dipakai oleh ilmu ini dan para ahli di lapangan kenegaraan dalam proses penyelidikannya, antara lain pada garis-garis besarnya dipergunakan metode-metode penyelidikan sebagai berikut.

a. Metode deduksi

Metode ini banyak digunakan baik dalam skala besar maupun dalam kelompok kecil untuk menemukan kebenaran dalam hal-hal yang merupakan kajian masalah kenegaraan. Diskusi sering digunakan berdasarkan proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan-penjelasan teoretis yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkret. Metode ini berkembang dengan baik jenis maupun bentuknya, sesuai dengan karakteristik masalah yang akan dipecahkannya. Hasil diskusi ini, kemudian dijadikan dasar untuk membangun teori dan generalisasi apabila sudah memiliki kebenaran ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah epistemologinya. Para ahli kenegaraan sering melakukan diskusi dan dijadikan metode untuk menemukan kebenaran tentang berbagai hal mengenai negara dan masalah kenegaraan. Dengan diskusi kebenaran akan diuji secara logika dengan berbagai pihak sehingga dapat diperoleh melalui silang pendapat dan pengalaman dari berbagai pakar.

b. Metode induksi

Metode induksi ini banyak dilakukan yang berangkat dari kajian yang dilakukan secara khusus untuk dijadikan dasar bagi pembuatan kesimpulan yang bersifat umum. Metode induksi sangat penting ketika akan mengkaji praktik dan masalah kenegaraan yang muncul dalam konteks tertentu atau

kasus tertentu. Dalam pengertian lain, induksi yaitu suatu metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret. Studi kasus merupakan jenis metode induksi yang banyak dilakukan dengan melakukan kajian secara mendalam dari sebuah kasus maka akan diperoleh hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan kesimpulan umum untuk membangun suatu teori dalam lapangan ilmu kenegaraan.

c. *Metode dialektis*

Metode dialektis pada dasarnya merupakan proses pengkajian suatu masalah kenegaraan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan "tanya-jawab" atau "dialog". Proses penyelidikan dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mencoba mencari pengertian-pengertian tertentu. Hal ini banyak digunakan untuk menemukan kebenaran yang bersifat abstrak spekulatif untuk menerangkan tentang hakikat tertentu, dan bersifat filosofis. Cara bekerja itu pernah dipergunakan oleh Socrates yang terlihat dari buku berjudul *Plato - The last days of Socrates* yang dialihkan ke dalam bahasa Inggris oleh Hugh Tredennick dengan disertai kata pengantar. Ternyata pada bagian *Socrates in action: Euthypro*, menyatakan adegan tanya-jawab. Dengan cara kerja dialektis itu melahirkan tipe/macam unsur yang terdiri dari *These*, yaitu merupakan suatu dalil atau *stealing*, dan *antithese* merupakan suatu serangan terhadap dalil tadi dan pihak yang berlainan pendapatnya, serta *syntheses* merupakan jalan tengah. Sebab dengan adanya perlawanan antara *these* dan *antithese* perlulah dicari penyelesaian untuk mempertemukan pendapat-pendapat yang berlainan itu melalui jalan tengah sehingga tercapailah keharmonisan atau suatu perpaduan antara *these* dan *antitheses*.

- 1) *These* : negara kekuasaan.
- 2) *Antithese* : negara hukum dalam arti sempit.
- 3) *Synthese* : negara hukum dalam arti luas

d. *Metode filosofis*

Metode filosofis, yaitu suatu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya secara abstrak-idiil. Ide abstrak itu, sifatnya khayal dan lepas atau melampaui kenyataan (*transcendental*), kemudian disusunlah deduksi tentang gejala-gejala yang

diselidiki dan dihubungkan dengan objek yang dalam hal ini Plato menggunakannya dengan dasar dan berpangkal haluan atas *deduktif-spekulatif transcendental*, yaitu ia melarikan dan menjauhkan diri dari kenyataan serta pikirannya melayang-layang di alam khayal sehingga kenyataan-kenyataan yang bertentangan dengan teori yang bersifat "ajaran cita" atau *idieenleer*-nya itu dianggap abnormal. Dengan menggunakan metode ini banyak didiskusikan sebagai hasil pemikiran filsafat tentang sesuatu yang abstrak mengenai hakikat negara, misalnya mengenai hakikat tujuan negara, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hasil pemikiran filsafat banyak dijadikan dasar bagi penemuan dan perumusan berbagai teori mengenai negara dan masalah kenegaraan yang kemudian dapat memperkaya dan memperkuat substansi keilmuan dari berbagai cabang ilmu kenegaraan.

e. Metode perbandingan

Metode perbandingan, yaitu suatu metode yang mengadakan perbandingan di antara 2 objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki. Jadi, di dalam perbandingan ini bahwa terdapat objek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui sebelumnya, tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas. Oleh karena itu, perbandingan itu harus diadakan terhadap dua objek penelitian atau lebih yang memuat baik persamaan-persamaan maupun perbedaan yang ada. Persamaan dan perbedaan itulah yang memperlihatkan hakikat sebenarnya dari objek-objek yang dibandingkan itu.

Biasanya metode perbandingan itu didasarkan kepada metode-metode deskripsi (perlukisan), analisis (penguraian), teori (perumusan dan konkretisasi ide-ide abstrak), dan penilaian (evaluasi) Oleh karena itu, dapat bersifat *induktif-deduktif*. Di dalam metode perbandingan ini dipergunakan jika bangunan negara A diperbandingkan dengan bangunan negara B maka akan terlihat nyata bahwa hasil perbandingan itu dan persamaan itu harus dicari di dalam sejarah. Jika ditinjau dari sudut sejarah dua bangsa yang terdapat di dalam negara A dan B itu mempunyai negara asal yang sama, kemudian mereka menyebarkan diri.

Persamaan asal ini disebut *monogenese (wording van een oorsprong)*. Berkatalah seorang ahli ilmu antropologi yang bernama Perry di dalam bukunya yang berjudul *The Children of The Sun* bahwa negeri asal semua bangsa di dunia ialah Mesir (*Egypt*), kemudian tersebarlah manusia itu dari

Mesir dan kebanyakan menuju ke arah Timur, dengan maksud mencari ayah mereka, yaitu matahari.

Sejarah menunjukkan asal kedua bangsa itu tidak sama. Jadi, terdapat *polygenese*, tetapi sejarah dapat menunjukkan adanya pertemuan kebudayaan atau *cultuurcotentact* di mana timbul proses akulturasi. Melalui proses akulturasi dapat dibandingkan secara paralel atau berdampingan, dan konvergensi, yaitu asal berbeda, kemudian dalam perkembangannya bertemu, dan divergensi ialah berasal dari asal yang sama, tetapi dalam cara mencapainya berbeda sehingga menyebar. Semua bentuk-bentuk negara itu mempunyai satu persatuan dasar bahwa semua bentuk-bentuk negara itu merupakan "spesies" dari suatu "genus". Betapa pun besarnya perbedaan yang mungkin terdapat di antara bentuk-bentuk negara atau sama lainnya, namun bentuk-bentukan itu mengandung satu persamaan dasar. Perbedaan nasib yang disebabkan oleh penjajahan dan lain sebagainya dapat ditunjukkan dengan adanya negara Indonesia, Filipina, India, dan sebagainya. Jadi, jelaslah bahwa berlainan atau setidaknya dapat ditunjukkan oleh metode perbandingan. Selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa *metode perbandingan* ini pernah dipergunakan oleh Aristoteles yang digandengkan dengan metodenya yang bersifat *induktif-empiris*. Beliau menyelidiki kurang lebih 15.000 konstitusi polis-polis yang terdapat di Yunani purba.

Cara penyelidikannya ialah dengan apa yang biasanya dinamakan metode perbandingan, yaitu kita akan mencoba mengadakan penggolongan atau klasifikasi dan semua konstitusi yang akan diselidiki itu berdasarkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tertentu yang diakibatkan oleh perjalanan sejarah dan bentuk terjadinya masing-masing.

f. Metode sejarah

Metode sejarah digunakan untuk memperoleh kebenaran tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan berkaitan dengan pandangan bahwa kebenaran dapat terefleksi tentang bagaimana kondisi masa lalu dan bagaimana refleksi untuk keadaan sekarang dan bagaimana kaitannya dengan masa yang akan datang. Singkatnya, metode ini adalah suatu metode yang didasarkan pada analisis dari kenyataan-kenyataan sejarah, yaitu ditinjau pertumbuhan dan perkembangannya, sebab akibatnya sebagaimana terwujud dalam sejarah, dan diselidiki disusun atas asas-asas umum yang dapat dipergunakan.

Selanjutnya metode ini selalu digandengkan dengan metode deskriptif, analisis, dan perbandingan dalam kurun waktu tertentu. Perlu Anda ketahui bahwa metode ini dapat menguji kebenaran secara lebih luas dan empirik. Perhatikanlah contoh penggunaan metode ini dalam kutipan (Sachran Basah: 1987) berikut.

Dari penggandengan antara metode sejarah dan metode perbandingan maka terjadilah metode sejarah dan perbandingan (*historich vergel/king*) atau *history comparative*) yang dapat kita lihat pada R.M. MacIver di dalam bukunya yang berjudul *The Web of Government*, dan di samping metode tersebut dipakai pula bahan-bahan daripada lapangan ilmu pengetahuan lainnya. Hal itu merupakan penghargaan akan berlakunya sintesis atau *de zucht naar synthese*. Ilmu kebudayaan dijadikan bahan, tetapi tidak disebut secara kata per kata melainkan menyebut nama-nama para ahli ilmu kebudayaan.

Perlu Anda ketahui ketika negara dan masalah kenegaraan diselidiki dari sudut kesejarahan maka penyelidikannya ditujukan kepada asal mula negara atau genetika negara pertumbuhan dan perkembangannya dan diakhiri dengan pembahasan keadaan negara saat ini, seperti halnya banyak dilakukan dalam penelitian dalam ilmu negara. Sementara itu jika mengkaji suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara tertentu untuk kurun waktu tertentu dalam suatu isu tertentu, metode ini digunakan dalam ilmu politik atau ilmu pemerintahan. Dengan demikian, kebenaran ini dapat diuji secara kesejarahan baik dalam konteks negara tertentu dan kurun tertentu atau perbedaan waktu maupun dalam konteks waktu dan negara yang berbeda. Hasilnya dapat menguji kebenaran secara lebih luas dan mendalam. Hal ini akan menentukan mutu kebenaran ilmiahnya.

h. Metode sintesis

Ilmu kenegaraan sebagai bagian dari ilmu sosial yang kajiannya tentang negara dan masalah kenegaraan memerlukan pemikiran sintesis untuk mengonstruksi kebenaran melalui penelitiannya. Metode ini merupakan metode yang melakukan pelukisan, penguraian, dan penilaian, kemudian mengklasifikasikan ke dalam golongan-golongan secara sistematika. Terhadap berbagai fakta dan data yang ditemukan melalui penelitian yang berkaitan erat dengan masalah penelitian. Perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan sistematika berarti suatu *samen hangende eenheid*, yaitu suatu kesatuan, masing-masing bagian tidak simpang siur, tetapi selalu

berhubungan satu sama lain, dan di dalamnya tidak ada pertentangan dan dicakup dalam suatu rangka.

Sebagai suatu kesatuan yang utuh maka satu sama lain saling berhubungan dalam membentuk suatu mekanisme sesuai dengan peran dan tujuannya. Untuk itu diperlukan kegiatan untuk mendeskripsikan dengan cara melukiskan, menganalisis atau menguraikan, dan melakukan penilaian terhadap sesuatu dalam kerangka mengonstruksi kebenaran.

Perlu Anda ketahui bahwa salah seorang yang terkenal banyak menggunakan metode ini, antara lain George Jellinek dengan cara menghimpun bahan-bahan yang telah ada dan kebudayaan Yunani Purba, Romawi abad menengah dan zaman modern (teori dari Dilthey). Dengan demikian, George Jellinek berpendapat bahwa *Algemeine Soziale Staatslehre*, *Aligemeine Staatsrechtslehre*, dan *Spezielle Individuelle Staatslehre*. Jadi, jelaslah bahwa penyelidikan itu dilakukan dan berlangsung dari "atas ke bawah".

i. *Metode hukum*

Metode hukum (*juridische* atau *legalitische methode*), yaitu suatu metode yang di dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikan dengan menitikberatkan kepada segi-segi yuridis sehingga faktor-faktor yang bersifat non-yuridis dikesampingkan. Dalam hal ini negara selaku objek penyelidikan dianggap dan dititikberatkan kepada kepribadian hukumnya, yaitu selaku badan hukum (*rechtspersoon*) di lapangan hukum publik atau selaku susunan tata hukum. Metode ini banyak dilakukan dalam bidang Hukum Tata Negara karena tugas utamanya melakukan penelitian untuk menemukan kebenaran dalam memperkuat landasan yuridis dari negara dan masalah kenegaraan. Kebenaran ilmiah tentang suatu kajian selalu dilihat dari aspek hukumnya dan memiliki landasan hukum yang kuat maka sesuatu itu memiliki kebenaran ilmiah. Perhatikanlah cuplikan berikut ini (Syahrani Basah: 1987) yang menjelaskan bagaimana metode ini digunakan oleh para pakar ilmu negara.

Perlu Anda ketahui bahwa metode ini dipakai dalam masa kedua dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu negara, yaitu masa *Staatsrechtsdogmatiek* yang melahirkan aliran *Deutsche Publizisten Schule*, yaitu suatu mazhab di tanah Jerman yang menjadikan hukum publik sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebagai reaksi hukum Romawi dan ajaran hukum alam. Pelopor-pelopor aliran tersebut K.F. von Gerber dan

Paul Laband. Mereka tergabung ke dalam aliran itu di dalam metode penyelidikannya berdasarkan *rechtsdogmatiek*, ialah pemasakan aturan-aturan dan sendi-sendi hukum semata-mata dengan pertolongan dalil-dalil logika (*is de bearbeiding van rechtsvoorschriften en rechtsbeginselen uitsluitend met behulp van de wetten der logica*). Jadi, di dalam metode *rechtsdogmatiek* itu dicari pengertian-pengertian dan sendi-sendi pokok dari hukum yang berlaku dalam sesuatu negara. Kemudian, sendi-sendi dan pengertian-pengertian pokok itu dibanding-bandingkan di antara negara-negara itu satu sama lainnya dan akan tercapailah suatu tingkatan yang tertinggi yang dinamakan *Allgemeine Rechtslehre* yang memuat pengertian-pengertian dan sendi-sendi pokok hukum pada umumnya. Oleh karena itu, susunan tata hukum itu diidentikkan dengan negara maka hal tersebut berlaku bagi negara.

Di dalam metode ini norma harus dimaknai secara logis. Oleh karena itu, haruslah dihubungkan dengan *interpretation*, *construction* dan *systematic*, terutama ditekankan kepada *construction* sebagai metode cara berpikir yang logis.

j. *Metode sinkretis*

Metode sinkretis (*syncretism*) negara dan masalah kenegaraan dikaji secara mendalam menggabungkan faktor yuridis dan nonyuridis sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam. Dalam tradisi penelitian ilmu kenegaraan istilah tersebut muncul dan dipakai oleh Hans Kelsen tatkala ia melontarkan kritik terhadap George Jellinek yang memandang negara dari dua sudut, yaitu dari segi sosial khususnya sosiologi dan dari segi hukum berdasarkan *zweiseiten theori*-nya.

Menurut pendapatnya dalam bukunya yang berjudul *Refine Rechtslehre*, dianjurkan agar metode sinkretis itu dibikin netral atau dibersihkan (*rein* = bersih), yaitu hanyalah dilihat dari satu segi saja ialah hukum yang “dibersihkan” dari faktor-faktor etis dan sosiologis. Oleh sebab itu, Hans Kelsen menitikberatkan agar metode yang dipakai satu-satunya untuk menyelidiki negara sebagai objek adalah metode *normologis* atau *monismus*. Jadi, jelaslah bahwa Hans Kelsen menganggap metode sinkretis sebagai metode yang campur aduk atau “gado-gado”.

k. *Metode fungsional*

Metode fungsional (*functionele methode*) mengkaji negara dan masalah kenegaraan dengan menitikberatkan penelitiannya atas dasar semangat interdependensi saling mempengaruhi antara negara, masyarakat, dan sebaliknya. Kajian ini memberikan kajian secara empirik yang lugas dan mendalam. Konstruksi kebenaran ada dalam pemahaman hubungan saling mempengaruhi antara negara dan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan paradigma bahwa negara adalah organisasi kemasyarakatan yang paling besar dan kuat, sedangkan masalah kenegaraan adalah masalah kehidupan bernegara dalam masyarakat.

Perlu Anda ketahui bahwa metode ini dikembangkan dalam bidang kebudayaan. Dengan demikian, digunakan oleh ilmu kenegaraan terutama untuk melakukan penelitian masalah kenegaraan yang berhubungan dengan *dimensi sosial buddy*. Metode ini digunakan dalam ilmu negara yang diadaptasi fungsionalismenya yang dipimpin oleh B. Malinowski. Selanjutnya perhatikan ilustrasi (Syahrani Basah: 1987) berikut ini.

Istilah fungsional berasal dari kata fungsi yang mengandung 4 arti menurut ilmu pengetahuan alam, sedangkan 3 arti menurut ilmu pengetahuan budaya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bergantung kepada (menurut ilmu pengetahuan alam).
- 2) Tugas yang ada hubungannya dengan keseluruhan atau tugas dalam rangkaian organisasi (menurut ilmu pengetahuan alam dan budaya).
- 3) Hubungan timbal-balik antara bagian dengan bagian maupun bagian dengan keseluruhan (menurut pengetahuan alam dan budaya).
- 4) Kerja (menurut pengetahuan alam dan budaya).

Maka, dalam metode fungsional ini berarti menggunakan pengertian *fungsi* yang mencakup ketiga pengertian menurut ilmu pengetahuan budaya.

Metode fungsional ini dipakai Herman Heller di dalam melakukan penyelidikannya atas negara selaku objek. Manusia dengan pergaulan hidup antarmanusia dalam sesama masyarakat memerlukan negara. Oleh karena itu, haruslah dilihat kenyataan negara dalam masyarakat dan dalam tugas kemasyarakatannya. Dengan demikian, masyarakat manusia merupakan keseluruhannya dan negara sebagai bagian dari keseluruhan itu. Oleh karena itu, terdapat hubungan timbal balik atau saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain antara masyarakat dan negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan oleh Anda pengertian Epistemologi!
- 2) Kemukakan oleh Anda pengertian metode deduksi!
- 3) Kemukakan oleh Anda pengertian metode induksi!
- 4) Kemukakan oleh Anda pengertian metode dialektis!
- 5) Kemukakan oleh Anda pengertian metode filosofis, metode perbandingan dan metode sejarah!

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari kembali tentang pengertian epistemologi, dan beberapa metode yang dapat menjawab soal-soal latihan di atas!



RANGKUMAN

Epistemologis, berkaitan dengan bagaimana pendekatan dan metodologi penelitian ilmu kenegaraan sehingga ilmu ini menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gunanya adalah untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ilmu kenegaraan yang dikaji dari aspek hakikat keilmuan yang sering disebut epistemologi. Epistemologi mengkaji ilmu pengetahuan dari segi metode penelitiannya, yaitu bagaimana pendekatan metode, cara dan proses penelitian yang dilakukan oleh ilmu. Dalam kajian ini adalah bagaimana metode dan proses penelitian dari ilmu-ilmu kenegaraan untuk memperoleh kebenaran ilmiahnya. Anda perlu memahami lebih lanjut istilah epistemologi. Untuk itu perhatikan pernyataan berikut ini. Metode fungsional (*funktionale methode*), metode sinkretis (*cyncrettsme*), metode hukum (*juridische* atau *legalitische*, metode sejarah, dan metode perbandingan).

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kajian epistemologi dalam ilmu kenegaraan berkaitan dengan kajian tentang
 - A. tujuan ilmu kenegaraan
 - B. metode ilmu kenegaraan
 - C. hakikat ilmu kenegaraan
 - D. objek kajian ilmu kenegaraan

- 2) Mengkaji masalah negara dengan penelitiannya atas dasar semangat interdependensi dengan menggunakan metode
 - A. sejarah
 - B. induktif
 - C. deduktif
 - D. fungsional

- 3) Bagaimana proses perumusan kebenaran dalam ilmu kenegaraan dikaji berkaitan dengan hal
 - A. aksiologi
 - B. epistemologi
 - C. filsafat
 - D. ontologis

- 4) Manusia dengan pergaulan hidup antarmanusia dalam sesama masyarakat memerlukan negara. Pernyataan ini berkaitan dengan metode kenegaraan, yaitu
 - A. sejarah
 - B. yuridis
 - C. sosiologis
 - D. fungsional

- 5) Salah satu tugas ilmu Kenegaraan yang strategis, antara lain bagaimana hukum yang ”dibersihkan” dari faktor-faktor etis dan sosiologis. Hal ini diakomodasi dalam metode
 - A. kritis
 - B. yuridis
 - C. sinkretis
 - D. historis

- 6) Dalam metode hukum yang "dibersihkan" dari faktor-faktor adalah
- A. etis dan sosiologis
 - B. politik dan kekuasaan
 - C. kesejarahan dan masa datang
 - D. non-yuridis
- 7) Masalah kenegaraan dikaji secara mendalam menggabungkan faktor yuridis dan non-yuridis sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam. Dalam tradisi penelitian ilmu kenegaraan dikenal dengan istilah pendekatan
- A. yuridis
 - B. sinkretis
 - C. historis
 - D. sosiologis
- 8) Norma harus dimaknai secara logis karena haruslah dihubungkan, terutama dengan kegiatan
- A. *interpretation*
 - B. *construction*
 - C. *systematic*
 - D. berpikir yang logis
- 9) Memahami dimensi epistemologi dari ilmu kenegaraan tujuannya adalah
- A. menambah wawasan
 - B. memperkuat kebenaran ilmiah
 - C. mempertegas metode
 - D. menguji metode ilmiah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Aksiologi Ilmu Kenegaraan

A. PENGERTIAN AKSIOLOGI

Perlu Anda ketahui bahwa aksiologi berkenaan dengan kajian suatu ilmu pengetahuan dari sudut nilai dan makna, yaitu mengkaji bagaimana hubungan makna dan kegunaan dari suatu ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan aksiologi ilmu kenegaraan berkenaan bagaimana nilai dan makna dari ilmu-ilmu kenegaraan. Bahasan ini sangat berguna untuk memperkuat pemahaman terhadap fungsi dan kegunaan dari mempelajari ilmu kenegaraan. Perlu Anda ketahui apabila dipelajari ruang lingkup ilmu negara dengan mempergunakan metode perbandingan maka akan diketemukan sejumlah nilai dan manfaat dan ilmu kenegaraan, antara lain dapat ditarik berupa nilai. Nilai itu mempunyai arti penting karena menentukan sifat dan tabiat atau karakteristik Ilmu Kenegaraan. Adapun yang menjadi nilai-nilai yang termuat ilmu kenegaraan ialah sebagai berikut.

1. Totalitas

Nilai totalitas dalam ilmu kenegaraan, antara lain dapat ditemukan ketika objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh *als Ganzherit* yang tidak tertuju semata-mata pada satu negara tertentu saja. Dengan dipergunakan metode perbandingan dalam penyelidikan maka konsekuensi sasaran itu haruslah lebih dari satu negara yang dipelajari secara keseluruhan. Hasil penyelidikan itu mengandung nilai yang utuh menyeluruh sebagai lawan nilai tertentu. Kebenaran yang bersifat totalitas dapat diterima kendatipun lintas tempat dan waktu, artinya kebenaran itu dapat diterima secara umum lintas waktu, dan tempat.

2. Umum

Nilai umum dari studi ilmu kenegaraan dapat dirumuskan ketika melakukan kajian tentang konsep kenegaraan yang didapat dari gambaran secara keseluruhan yang mengandung *genushegrip*, bukannya *species begrip*. Hal di atas merupakan pula suatu abstraksi dari objek penyelidikan tertentu yang memuat pengertian khusus setelah dibandingkan dengan menggunakan metode perbandingan.

3. Abstrak

Ilmu kenegaraan memiliki nilai yang abstrak, yaitu nilai yang tidak nyata dan diperoleh sebagai akibat dari nilai-nilai totalitas dan umum. Kebalikan dari hal di atas adalah nilai konkret yang diperoleh khusus dari sasaran yang tertentu dan mengandung pengertian khusus. Oleh karena itu, kajian ini mengonstruksi suatu makna yang bersifat abstrak, tetapi dapat diterima secara konseptual melalui suatu pemikiran yang mendalam, dan sulit untuk diberikan contoh secara konkret dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai ini dapat memberikan sumbangan ketika akan mencari suatu hakikat dan suatu konsep atau ide kenegaraan. Sebagai contoh, dapat Anda jumpai dalam suatu definisi yang dikemukakan oleh para filsuf yang kebenarannya tidak dapat dibantah kendatipun hanya dalam dunia gagasan.

4. Teoretis

Ilmu kenegaraan memiliki nilai teoretis, artinya perumusan dan konkretisasi cita sebagai lawan nilai praktis. Nilai praktis didapat dari objek penyelidikan tertentu dan memuat pengertian khusus. Hasil pemikiran teoretis dapat dibangun dari hasil renungan filosofis, tetapi juga dari hasil penelitian dalam bidang kenegaraan. Sekarang ini sudah banyak teori-teori tentang kenegaraan baik yang klasik maupun yang modern yang terus dijadikan bahan pemikiran.

5. Bebas Nilai

Bebas nilai, yaitu netral atau *value free* yang tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan selaku faktor-faktor yang variabel sifatnya. Semua nilai termaksud di atas menjadikan Ilmu Negara sebagai dasar, basis, dan lengkap. Namun demikian, ketika hasil akan diaplikasikan terhadap suatu fenomena masalah kenegaraan yang semakin kompleks dan pada saat masalah itu berkaitan dengan sejumlah nilai maka kajian ilmu kenegaraan tidak lagi bebas, tetapi terikat oleh nilai-nilai yang berkaitan erat dengan masalah kenegaraan tersebut.

6. Fungsi Ilmu Kenegaraan

Pada bagian ini Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang aksiologi ilmu kenegaraan yang berkenaan dengan fungsi dan ilmu kenegaraan. Untuk itu perlu lebih dahulu Anda ketahui bahwa pengertian dan fungsi di dalam ilmu pengetahuan alam (*naturwissenschaft*) mempunyai 4 arti, sedangkan

menurut ilmu pengetahuan kerohanian (*geistes-wissembchaft*) mengandung 3 (arti), seperti dikutip dari Syahrhan Basah (1987) berikut ini.

- A. Fungsi berarti bergantung kepada (pengertian pertama dari *Naturwissenschaft*).
- B. Fungsi berarti tugas, *ambtwerking in het verbsndemt het geheel* (pengertian kedua dan *Naturwissenschaft*, akan tetapi arti pertama dan *Geisteswiseschaft*),
- C. Fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan keseluruhan (pengertian ketiga dan *Naturwissenschaft*, akan tetapi arti kedua dan *Geisteswissenchaft*)
- D. Fungsi berarti kerja atau *werking* (pengertian keempat dari *Naturwissenschaft*, akan tetapi arti ketiga dari *Geiteswissenchaft*).

Selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa dalam hal ini yang dimaksudkan dengan fungsi adalah mencakup ketiga pengertian yang diberikan terhadap fungsi menurut ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dan juga sebagaimana telah diuraikan di muka maka fungsi ilmu kenegaraan adalah sebagai rumpun mata kuliah adalah sebagai kajian teoretik dan praktis yang berhubungan baik secara umum maupun secara khusus mengenai negara dan masalah cabang ilmu kenegaraan, seperti contoh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dan ilmu politik. Fungsi ilmu kenegaraan dapat dibedakan antara fungsi pengantar studi secara umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus dari negara dan masalah kenegaraan, dan di lain pihak yang bersifat aplikatif yang khusus berkaitan dengan bidang masalah negara dan kenegaraan secara khusus.

Pengertian masalah kenegaraan adalah masalah yang berkaitan dengan bagaimana negara itu didirikan dan bagaimana negara dijalankan dan bagaimana negara itu mencapai tujuannya, termasuk berakhirnya sebuah negara. Fungsi ilmu kenegaraan ada yang bersifat pengantar, seperti ilmu negara dan ilmu politik. Pengantar biasanya memiliki ciri kajian yang bersifat menyeluruh dan teoretik ilmu pengetahuan, gambaran keseluruhan tersebut disusun secara sistematis. Selanjutnya ilmu pengantar beserta ilmu pengetahuan mengenai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pendahuluan

Apabila diperhatikan tiga arti dari pengantar itu maka timbul pertanyaan, ialah pengertian yang manakah dari ketiga pengertian itu ataukah mencakup semua arti pengantar untuk arti "pengantar" pada ilmu negara? Jawaban untuk itu, jelas bahwa pengertian pengantar di sini bukanlah mencakup ketiga

arti, melainkan yang dimaksud dengan pengantar ilmu negara adalah sebagai *wissenschaftlehre*. Jadi, ilmu negara selaku pengantar menjadi ilmu pengetahuan dasar atau basis (*grondwetenschap* atau *basiswetenschap*) untuk mata-mata kuliah lain pada cabang-cabang ilmu kenegaraan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Selanjutnya silakan Anda baca buku Ilmu Negara” karangan Syahrhan Basah (1987), yaitu *Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan*.

Sementara itu ilmu-ilmu yang bersifat khusus biasanya lebih bersifat aplikatif, artinya terapan yang langsung membahas secara khusus bagian-bagian tertentu tentang masalah kenegaraan, seperti dimensi ilmu hukum negara, administrasi negara. Kesimpulannya, ilmu kenegaraan berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hakikat dan teori yang berkenaan dengan negara dan masalah kenegaraan.

Kemudian, *Algemeine Staatslehre* ini masih dibagi lagi dalam beberapa hal sebagai berikut.

1. *Algemeine Soziale Staatslehre*. Ini menyelidiki negara sebagai gejala sosial dan dapat disamakan, misalnya dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Jadi, pokok tekanan pada sifat sosial dari negara itu.
2. *Algemeine Staatsrechtslehre*. Ini menyelidiki negara dari segi Yuridis.
3. *Individuelle Staatslehre*. Penyelidikannya ditujukan kepada suatu negara yang tertentu, dan konkret, misalnya Negara Indonesia yang dipelajari lebih lanjut ialah lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya mempelajari badan perwakilannya, badan pengadilannya, Kepala Negeranya, dan sebagainya.
4. *Spezielle staatslehre*. Penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian yang umum, kemudian dari negara dalam pengertian yang umum ini yang dipelajari lebih lanjut ialah suatu lembaga kenegaraan yang khusus dan spesial, misalnya mempelajari badan perwakilannya.

Maka, kalau kita akan membandingkan antara ilmu negara yang *individuell* dengan ilmu negara yang spesial, yang kedua-duanya itu sifatnya adalah khusus. Kalau ilmu negara yang *individuell* yang khusus itu adalah negaranya. Jadi, negaranya itu tertentu dan yang khusus, sedangkan ilmu negara yang spesial yang khusus itu adalah lembaga kenegaraan yang diselidiki.

Misalnya kita mempelajari badan perwakilan, kedudukan Kepala Negara dan sebagainya dari Negara Indonesia maka ini adalah termasuk Ilmu Negara

yang *Individuell*. Tetapi kalau kita mempelajari badan perwakilan dari negara-negara Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, Jerman, dan Jepang maka ini termasuk Ilmu Negara yang Spesial.

Sekarang bagaimanakah kalau sistematik George Jellinek tersebut di atas kita terapkan pada kurikulum yang kita laksanakan di sini (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada). Dalam kurikulum seperti itu dikenal ilmu-ilmu yang berobjek negara, yaitu Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Tata Pemerintahan. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan pertama-tama ialah perbedaan antara satu jenis yang berdiri sendiri, yaitu ilmu-ilmu tentang negara di satu pihak, dengan kedua ilmu lainnya yang ada persamaannya, yaitu ilmu-ilmu tentang negara yang ada kata-kata hukumnya tadi.

Dengan demikian, kalau kita melihat yang kedua tadi, yaitu Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan, sifatnya akan lebih mendekati pada ilmu negara yang *individuelle* dalam sistematik George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditunjukkan kepada negara tertentu. Jadi, menyelidiki, mempelajari atau membicarakan Hukum Tatanegara Indonesia.

Sedangkan kalau ilmu negara itu sifatnya lebih mendekati ilmu negara yang *spezielle* dalam sistematik George Jellinek. Dalam arti bahwa yang diselidiki, yang dipelajari atau yang dibicarakan adalah negara dalam pengertian yang umum. Jadi, pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dinamakan negara itu, hakikatnya apa, dan bagaimana terjadinya negara itu. Jadi, objeknya itu sifatnya adalah abstrak. Maka, kalau ilmu negara yang kita pelajari sekarang ini kita masukan dalam sistematik George Jellinek termasuk dalam Ilmu Negara yang Spesial.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kemukakan oleh Anda pengertian aksiologi!
- 2) Kemukakan oleh Anda pengertian nilai totalitas dalam ilmu kenegaraan!
- 3) Kemukakan oleh Anda pengertian nilai umum dalam ilmu kenegaraan!
- 4) Kemukakan oleh Anda pengertian nilai abstrak dan teoretis dalam ilmu kenegaraan!

- 5) Kemukakan oleh Anda pengertian *value free* dan fungsi ilmu kenegaraan!

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari kembali materi tentang aksiologi, nilai totalitas, umum, abstrak, teoretis, *value force* dan fungsi ilmu kenegaraan sehingga Anda dapat menjawab soal-soal latihan di atas



RANGKUMAN

Aksiologi berkenaan dengan kajian suatu ilmu pengetahuan dari sudut nilai dan makna, yaitu mengkaji yang berhubungan bagaimana makna dan kegunaan dari suatu ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan aksiologi ilmu kenegaraan berkenaan bagaimana nilai dan makna dari ilmu-ilmu kenegaraan. Bahasan ini sangat berguna untuk memperkuat pemahaman terhadap fungsi dan kegunaan dari mempelajari ilmu kenegaraan.

Aksiologis ilmu kenegaraan perlu dipelajari untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ilmu kenegaraan dikaji dari aspek hakikat nilai keilmuan yang sering disebut aksiologis. Aksiologis mengkaji ilmu pengetahuan dari segi nilai fungsi dan kegunaannya, yaitu bagaimana manfaat dan nilai apa yang terkandung dalam ilmu kenegaraan. Dalam kajian ini manfaat teoretik dan praktis dari ilmu tersebut bagaimana nilai manfaat kebenaran ilmiahnya.

Nilai totalitas dalam ilmu kenegaraan dapat ditemukan ketika objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh *als Ganzherit* yang tidak tertuju semata-mata pada satu negara tertentu saja.

Hasil penyelidikan itu mengandung nilai yang utuh menyeluruh sebagai lawan nilai tertentu. Kebenaran yang bersifat totalitas dapat diterima kendatipun lintas tempat dan waktu, artinya kebenaran itu dapat diterima secara umum lintas waktu, tempat kontekstual dengan sosial budaya pendidikan sebagai latarnya.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Memahami suasana kebatinan dalam penetapan bentuk negara dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu kenegaraan khususnya ilmu negara, yaitu yang berkaitan dengan nilai
 - A. akal sehat
 - B. konkret
 - C. abstrak
 - D. instrumental

- 2) Ilmu kenegaraan berguna dalam mengkaji masalah negara dan kenegaraan, seperti
 - A. merumuskan tujuan negara
 - B. menentukan tingkat pendidikan warga negara
 - C. merumuskan kebijakan pemerintahan
 - D. menetapkan batas teritorial

- 3) Mempelajari badan perwakilan kedudukan Kepala Negara dari Negara Indonesia maka ini adalah termasuk kajian ilmu kenegaraan, khususnya
 - A. ilmu negara
 - B. ilmu politik
 - C. sosiologi negara
 - D. administrasi negara

- 4) Ilmu negara memberikan sumbangan dalam memecahkan masalah kenegaraan terutama dalam hal
 - A. mempelajari perkembangan suatu negara
 - B. cara pemilihan bentuk sesuatu negara
 - C. memahami berbagai teori tentang tujuan negara
 - D. bagaimana tujuan negara dirumuskan

- 5) Sistem pemerintahan suatu negara tertentu dipelajari dalam
 - A. ilmu hukum tata negara
 - B. ilmu politik
 - C. sistem politik
 - D. administrasi negara

- 6) Mengkaji masalah negara dan kenegaraan, seperti bentuk dan proses pembentukan lembaga kepresidenan di Indonesia dapat menggunakan teori-teori yang dikembangkan oleh
 - A. hukum tata negara
 - B. ilmu politik
 - C. ilmu negara
 - D. administrasi negara

- 7) Hasil pemikiran teoretis dapat dibangun dari hasil
 - A. renungan filosofis yang mendalam
 - B. hasil penelitian dalam bidang kenegaraan.
 - C. sumbangan ilmu pengetahuan lain
 - D. renungan filosofis dan penelitian

- 8) Kajian aksiologis berkaitan dengan mempelajari ilmu pengetahuan dari segi
 - A. hakikat dan tujuan
 - B. metode penelitian
 - C. manfaat keilmuan
 - D. proses penelitian

- 9) Manfaat mempelajari aksiologi ilmu kenegaraan, antara lain
 - A. memahami makna nilai dan kegunaannya
 - B. mengenal kekuatan metode penelitiannya
 - C. memaknai hakikat tujuan keilmuannya
 - D. mengenal keunggulan ilmiahnya

- 10) Nilai totalitas dari ilmu kenegaraan adalah nilai yang dikandung dalam ilmu kenegaraan yang bersifat
 - A. khusus dari setiap ilmu kenegaraan
 - B. kebenaran umum dari ilmu kenegaraan
 - C. ketepatan metode yang digunakan
 - D. teoretis dan praktis dalam pemecahan masalah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) A
- 4) A
- 5) A
- 6) D
- 7) D
- 8) D
- 9) B
- 10) D

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) D
- 3) C
- 4) C
- 5) C
- 6) A
- 7) B
- 8) D
- 9) D

Tes Formatif 3

- 1) D
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) A
- 6) C
- 7) B
- 8) C
- 9) A
- 10) B

Daftar Pustaka

Ahmad, H.Z.A. (1964). *Negara Utama (Madinatul Fadilah)*. Jakarta.

Mac Iver. (1950). *The Modern State*. London.

Laski, J.H. (1950). *A Grammar of Politics*. London.

Smith, EC. And Zwicher, G.A.(1960). *Dictionary of America Politics. An Everyday Handbook*. New York.

Diponolo. (1951). *Ilmu Negara*. Jakarta.

Bardosono. (1957). *Ikhtisar Ilmu Negara*. Jakarta.